

**BERITA DAERAH
KABUPATEN MAJALENGKA**



NOMOR : 1 TAHUN 2005 SERI : E

PERATURAN BUPATI MAJALENGKA

NOMOR 1 TAHUN 2005

TENTANG :

**PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SATUAN PELAKSANA
PENANGGULANGAN BENCANA DAN PENANGANAN PENGUNGSI
(SATLAK PBP) KABUPATEN MAJALENGKA**

BUPATI MAJALENGKA,

Menimbang :

- a. bahwa Keputusan Bupati Majalengka Nomor 27 Tahun 2001 tentang Pembentukan Satuan Pelaksanaan Penanggulangan Bencana Dan Penanganan Pengungsi (SATLAK-PBP) Kabupaten Majalengka sudah tidak sesuai lagi ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a di atas dan sesuai dengan pasal 10 Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2001 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 2001 tentang Badan Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi, dipandang perlu membentuk Organisasi dan Tata Kerja Satuan Pelaksana Penanggulangan Bencana dan Pengungsi Kabupaten Majalengka yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Mengingat 2

Mengingat :

1. Undang - undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) ;
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839) ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952) ;
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2001 tentang Badan Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 2001 tentang Badan Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi ;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 28 Tahun 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2004 Nomor 28, Seri D) ;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 29 Tahun 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2004 Nomor 29, Seri D) ;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 30 Tahun 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2004 Nomor 30, Seri D) ;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 31 Tahun 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2004 Nomor 31, Seri D).

MEMUTUSKAN :**Menetapkan :**

PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SATUAN PELAKSANA PENANGGULANGAN BENCANA DAN PENANGANAN PENGUNGI (SATLAK PBP) KABUPATEN MAJALENGA

BAB I 3

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Majalengka.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah yang ada di Kabupaten Majalengka.
3. Bupati adalah Bupati Majalengka.
4. Satuan Pelaksana Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi yang selanjutnya disebut dengan SATLAK PBP adalah wadah yang bersifat non struktural bagi penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi di Kabupaten Majalengka, yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Bupati.
5. Satuan Tugas adalah merupakan organisasi kerangka yang disiapkan untuk membantu pelaksanaan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi yang terjadi di Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut SATGAS-PBP.
6. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang disebabkan oleh perang, alam, ulah perbuatan manusia dan penyebab lainnya yang dapat mengakibatkan korban dan penderitaan manusia, kerugian harta benda, kerusakan lingkungan, kerusakan sarana dan prasarana dan pasilitas umum, serta menimbulkan gangguan terhadap tata kehidupan dan penghidupan masyarakat.
7. Pengungsi adalah orang/ sekelompok orang yang atas dasar kemampuan sendiri atau terpaksa, baik secara swadaya maupun dikoordinir pemerintah telah meninggalkan tempat kehidupan semula, karena terancam keselamatan dan keamanannya atau adanya rasa ketakutan sebagai akibat terjadinya bencana akibat ulah/perbuatan manusia dan bencana lainnya.
8. Pencegahan adalah segala upaya dan kegiatan untuk mencegah bencana atau resiko yang mungkin terjadi melalui penyiapan peraturan perundang-undangan, penyusunan prosedur penanggulangan serta melalui kegiatan penyuluhan dan pelatihan.
9. Penjinakan adalah segala upaya dan kegiatan yang dilakukan untuk mengurangi dan memperkecil akibat-akibat yang ditimbulkan oleh bencana, yang meliputi kesiapsiagaan serta penyiapan kesiapan fisik, kewaspadaan, dan kemampuan.

10. Penyelamatan adalah segala daya upaya dan kegiatan yang dilakukan untuk menolong, melindungi dan memberi bantuan tanggap darurat kepada para korban, mengamankan harta benda, sarana prasarana, dan fasilitas umum serta lingkungan akibat bencana.
11. Rehabilitasi adalah segala upaya dan kegiatan yang dilakukan agar para korban serta kerusakan sarana dan prasarana serta fasilitas umum yang diakibatkan oleh bencana dapat berfungsi kembali.
12. Rekontruksi adalah segala upaya dan kegiatan yang dilakukan untuk membangun kembali sarana prasarana umum yang rusak ringan akibat bencana untuk meringankan penderitaan masyarakat.
13. Pemberdayaan adalah kegiatan pembinaan kemampuan dan kemandirian para pengungsi agar dapat melaksanakan kegiatan sosial dan ekonomis untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.;
14. Relokasi adalah kegiatan penempatan/ pemukiman kembali pengungsi dari tempat penampungan sementara ke tempat yang tetap dilokasi yang baru.
15. Rekonsiliasi adalah upaya dan kegiatan untuk menciptakan kedamaian kembali pihak-pihak yang bertikai dengan pendekatan sosial, budaya, hak azasi manusia dan aspek hukum.

BAB II PEMBENTUKAN Pasal 2

Membentuk Satuan Pelaksana Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi (SATLAK-PBP) Kabupaten Majalengka.

BAB III KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI Bagian Pertama Kedudukan Pasal 3

Satlak PBP adalah Wadah Koordinasi yang bersifat Non struktural bagi penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi di wilayah Kabupaten Majalengka, dan bertanggung jawab langsung kepada Bupati.

Bagian Kedua 5

Bagian Kedua Tugas Pokok Pasal 4

Satlak PBP mempunyai Tugas Pokok melaksanakan kegiatan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi di Daerah Kabupaten Majalengka, dengan berpedoman pada kebijaksanaan yang telah ditetapkan oleh BAKORNAS PBP dan SATKORLAK PBP.

Bagian Ketiga Fungsi Pasal 5

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Satlak PBP mempunyai fungsi :

1. Memberikan penyuluhan, pelatihan, geladi dan pembinaan untuk meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat dalam penanggulangan pengungsi di daerahnya;
2. Melaksanakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi secara langsung di daerahnya dengan memanfaatkan unsur-unsur potensi kekuatan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi, sarana dan prasarana yang ada di daerahnya;
3. melakukan kerjasama operasi pelaksanaan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan satlak PBP yang terdekat;
4. Penerimaan dan penyaluran serta pertanggungjawaban bantuan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi di daerahnya;
5. Melakukan kegiatan lain sesuai petunjuk Gubernur selaku Ketua Satkorlak PBP.

BAB IV ORGANISASI Pasal 6

- (1) Bagan Struktur Organisasi Satlak PBP sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan ini.

(2) Susunan 6

- (2) Susunan Personalia Satlak PBP sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan ini.

Pasal 7

Bupati selaku Ketua Satuan Pelaksana Penanggulangan Bencana Dan Penanganan Pengungsi membentuk :

1. Ruang Pusat Pengendali Operasi Penanggulangan Bencana Dan Penanganan Pengungsi (Rupusdalops PBP).
2. Tim Reaksi Cepat
3. Satuan Tugas Penanggulangan Bencana Dan Penanganan Pengungsi (Satgas) PBP.

Pasal 8

- (1) Di Kecamatan dibentuk Unit Operasi Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi (Unit Ops PBP).

- (2) Pembentukan unit Operasi Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Camat, dengan susunan personalia sebagai berikut :

Ketua	: Camat
Wakil Ketua I	: Dan Ramil
Wakil Ketua II	: Kapolsek
Sekretaris	: Sekretaris Kecamatan
Pelaksana Harian	: Kasl Ketentramah dan Ketertiban Kecamatan
Anggota	: Unit-unit terkait dan masyarakat/ LSM

- (3) Kepala Desa/Lurah selaku Kepala Satuan Hansip/Linmas Desa/ Kelurahan mengorganisir anggota Satuan Hansip/Linmas di wilayahnya dalam 3 (tiga) Kelompok lingkungan :
- a. Kelompok Lingkungan Pemukiman
 - b. Kelompok Lingkungan Pekerjaan/ Proyek/ Objek Vital.
 - c. Kelompok Lingkungan Pendidikan.

BAB V
TATA KERJA
Pasal 9

- (1) Satuan Pelaksana Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi (Satlak PBP) mengadakan rapat koordinasi secara berkala sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam setahun atau sewaktu-waktu sesuai dengan keperluan untuk :
 - a. Merumuskan dan menetapkan kebijakan Daerah dalam rangka penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi yang meliputi antara lain tata cara penerimaan/ penyaluran/ penggunaan bantuan, pengawasan dan pertanggungjawabannya;
 - b. Menetapkan kebijakan dan langkah-langkah bagaimana penyelesaian masalah yang timbul dalam rangka pelaksanaan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi;
 - c. Menyelesaikan permasalahan yang timbul sehubungan dengan dampak penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi;
 - d. Mengambil keputusan-keputusan yang berhubungan dengan hal tersebut pada huruf a, b, dan huruf c dalam rangka memperlancar pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi.

- (2) Dalam melaksanakan tugasnya setiap unsur organisasi di lingkungan Satuan Pelaksana Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi (Satlak PBP) wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi.

BAB VI
PEMBIAYAAN
Pasal 10

Sumber biaya penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi diperoleh dari Bantuan Luar Negeri, APBN, APBD Propinsi Jawa Barat, APBD Kabupaten Majalengka, bantuan-bantuan dan sumbangan dari pihak lain.

BAB VII 8

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 11

Dengan berlakunya Peraturan ini, maka Keputusan Bupati Majalengka Nomor 27 Tahun 2001 tentang Pembentukan Satuan Pelaksana Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi (Satlak PBP) Kabupaten Majalengka dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 12

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka.

Ditetapkan di Majalengka
Pada tanggal 21 Pebruari 2005

BUPATI MAJALENGKA,

CAP/TTD

TUTTY HAYATI ANWAR

Diundangkan di Majalengka
Pada tanggal 25 Pebruari 2005

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MAJALENGKA



MACHALI

BERITA DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN 2005
NOMOR 1 SERI E

MEMORANDUM

TO : [Illegible]

FROM : [Illegible]

SUBJECT: [Illegible]

[Illegible text]

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI MAJALENGKA

Nomor : 1 Tahun 2005
Tanggal : 25 Pebruari 2005
Tentang : **PEMBENTUKAN ORGANISASI
DAN TATA KERJA SATUAN
PELAKSANA PENANG-
GULANGAN BENCANA DAN
PENANGANAN PENGUNGSI
(SATLAK PBP) KABUPATEN
MAJALENGKA.**


**KEANGGOTAAN SATUAN PELAKSANA
PENANGGULANGAN BENCANA DAN PENANGANAN PENGUNGSI**

Ketua : Bupati Majalengka.
Wakil Ketua I : Dandim 0617 Majalengka.
Wakil Ketua II : Kapolres Majalengka.
Sekretaris : Sekretaris Daerah Kabupaten Majalengka.
Pelaksana Harian :
Ketua Pelaksana : Wakil Bupati Kabupaten Majalengka.
Sekretaris Pelaksana : Kepala Dinas Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten
Majalengka.
Wakil Sekretaris I Asisten Pembangunan Setda Kabupaten Majalengka
Wakil Sekretaris II : Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda
Kabupaten Majalengka.
Bendahara : Kepala Bagian Keuangan Setda Kabupaten
Majalengka.

Wakil Bendahara 11

- Wakil Bendahara : Kapala Sub. Bagian Kesos pada Bagian Kesra Setda Kabupaten Majalengka
- Anggota : 1. Ketua Bapeda Kabupaten Majalengka.
 2. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Majalengka.
 3. Kepala Dinas Kimpraswil Kabupaten Majalengka.
 4. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Majalengka.
 5. Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Majalengka.
 6. Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Majalengka.
 7. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Majalengka.
 8. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Majalengka.
 9. Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Majalengka.
 10. Kepala Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Kabupaten Majalengka.
 11. Kantor Penyuluh Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Majalengka.
 12. Kepala Bagian Lingkungan Hidup Setda Kabupaten Majalengka.
 13. Perwira Seksi Operasi KODIM 0617 Majalengka.
 14. Kepala Bagian Operasi Polres Majalengka.
 15. Ketua Palang Merah Indonesia Cabang Majalengka.
 16. Ikatan Dokter Indonesia Kabupaten Majalengka.
 17. Kadin, Gapeknas, Aspekindo, Gapensi.
 18. Forum Warga Daerah Majalengka.
 19. KH. Mumu Ridwanullah.
 20. Drs. H. Tonton Kuspita, MBA. MM.

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MAJALENGKA**


MACHALI

BUPATI MAJALENGKA,

CAP/TTD

TUTTY HAYATI ANWAR